



PERATURAN DESA TANGGERAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANGGERAN;

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tanggeran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4331);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan;
14. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal – usul dan kewenangan local berskala Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran daerah kabupaten kebumen tahun 2016 nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen nomor

127);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor);
24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019
26. Peraturan Desa Tanggeran Nomor ... Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2018 (Lembaran Desa Tanggeran Tahun 2015 Nomor ...);
27. Peraturan Desa Tanggeran Nomor 1 Tahun 2018, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tanggeran (Lembaran Desa Tanggeran Tahun 2018 Nomor ...);
28. Peraturan Desa Tanggeran Nomor 2 Tahun 2018, tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tanggeran Tahun 2018 Nomor ...);
29. Peraturan Desa Tanggeran Nomor 3 Tahun 2018, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanggeran. (Lembaran Desa Tanggeran Tahun 2018 Nomor ...);
30. Peraturan Desa Tanggeran Nomor 4 Tahun 2018, tentang

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2019 (Lembaran
Desa Tanggeran Tahun 2018 Nomor ...);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGERAN
Dan
KEPALA DESA TANGGERAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TANGGERAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.375.474.400
2. Belanja Desa	Rp	1.375.862.580
Surplus/Defisit	Rp	(-) 388.180
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	388.180
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	388.180
Sisa Lebih/((Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala local Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tanggeran

Ditetapkan di: Tanggeran
pada tanggal : 30 Desember 2018
KEPALA DESA TANGGERAN

ASRI PURWANTI

Diundangkan di Tanggeran
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DESA TANGGERAN

WIDIARTO

LEMBARAN DESA TANGGERAN TAHUN 2018 NOMOR ..

